



# **PMK tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan**

**(Pengganti PMK-70/2017 stdtd PMK  
Nomor 47 Tahun 2024)**



# Linimasa Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

2



## Primary Legislation

### Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah  
**Pengganti Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 2017** tentang **Akses  
Informasi Keuangan untuk  
Kepentingan Perpajakan** menjadi  
Undang-Undang



### Pasal 9 Perppu 1/2017

Dalam hal diperlukan **petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan** berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, **Menteri Keuangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri.**

## Secondary Legislation

### Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025

tentang  
**Petunjuk Teknis mengenai Akses  
Informasi Keuangan untuk  
Kepentingan Perpajakan**  
(**Pengganti PMK Nomor  
70/PMK.03/2017 stdtd PMK  
Nomor 47 Tahun 2024**)



### Pasal 2 ayat (1) Perppu 1/2017

**Direktur Jenderal Pajak berwenang** mendapatkan **akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan** dari **lembaga jasa keuangan** (LJK) yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, **LJK lainnya**, dan/atau **entitas lain** yang dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan (LK) sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.



**LJK, LJK  
Lainnya,  
Entitas Lain**

# PMK Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Pengganti PMK No.70/PMK.03/2017 stdtd PMK No. 47 Tahun 2024)

**Amended CRS + CARF untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional & Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan**



- Terdiri dari **36 Pasal**
- Melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perppu No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.9 Tahun 2017

- **Perubahan Pertama**
  - 7 pasal yang diubah termasuk Lampiran;
  - 1 pasal baru;
  - total menjadi **37 Pasal**

- **Perubahan Kedua**
  - 17 pasal yang diubah termasuk Lampiran;
  - 2 pasal baru;
  - total menjadi **39 Pasal**

- **Perubahan Ketiga**
  - 3 pasal yang diubah;
  - 3 pasal baru;
  - 4 pasal yang dihapus;
  - total menjadi **38 Pasal**

- Perubahan Pasal dan Lampiran PMK terdampak **Amended CRS**
- Penambahan Bab dan Pasal untuk penyesuaian ketentuan **CARF** (Informasi Aset Kripto Relevan)
- Penyesuaian lain yang dipandang perlu



# Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional dan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang perpajakan



## Lembaga Keuangan (LK) Pelapor CRS dan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF

- Tata Cara Pendaftaran
- Tata Cara Perubahan Data
- Tata Cara Pencabutan status



## Kewajiban Prosedur *Due Diligence*

- Informasi Rekening Keuangan
  - ✓ Rekening Keuangan Lama (Orang Pribadi & Entitas)
  - ✓ Rekening Keuangan Baru (Orang Pribadi & Entitas)
- Informasi Aset Kripto Relevan



## Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis

### Dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional:

- Laporan CRS Internasional
- Laporan CARF Internasional

### Dalam rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang perpajakan:

- Laporan CRS Domestik
- Laporan CARF Domestik

Berdasarkan AEOI Standards (CRS atau CARF)



*Pajak  
Tumbuh,  
Indonesia  
Tangguh*



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak  
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP  
**pajak.go.id/unit-kerja**



# Terima Kasih

Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, laporan di

[pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)